

DESA - PERANGKAT

2010

PERDA NO.2, LD.2010/NO.2, 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006;
 - Menerangkan tentang perangkat desa, pengangkatan sekretaris desa, persyaratan calon kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun, mekanisme pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun, persyaratan, pendaftaran, hak dan kewajiban pemilih, tim pemantau pengisian perangkat desa, pembiayaan, masa jabatan, kewajiban dan larangan, pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa, pengangkatan penjabat (Pj.) Dan pelaksana tugas (Plt.) Perangkat desa ;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Juli 2010;
 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 37 Seri E Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun berdasarkan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah in